

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman
tanggal 15 Mei 1956, No. J. A. 5/ 33/11

MENTERI KEHAKIMAN :

Membatja surat permohonan tertanggal 21 Maret 1956 dari H.H.M.
Abduh Pabbadjah dan Abd. Hakim Lukman, Ketua dan Penulis dan bersama-
sama mendjadi pengurus, dan selaku itu dalam hal ini mendjadi wakil -
perkumpulan tersebut dibawah ini ;

Mengingat : d. s. b. ;

DARU DA'WAH WAL IRSAJ
No. 94/A/56
Tema 2/6-50
Kawah

Memahankan dan
MEMUTUSKAN
untuk Negara dan Masyarakat:

Menjatakan sah Anggaran Dasar Perkumpulan "Daru Da'wah Wal Irsjad"
disingkat "D.D.I.", jang memilih kedudukan biasa di Watang Soppeng
(Sulawesi), sebagaimana anggaran dasarnya dimaktubkan dalam lampiran
penetapan ini, dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut seba-
gai badan peserta hukum jang berhak atas nama sendiri mendjalankan
dan mengalami tindakan jang diperlindungi oleh Hukum, mempunyai milik
dan mempertahankan haknya dimuka dan diluar Pengadilan.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemonon untuk diket-
ahui dan dituruti.

Kepada

H. Tuen K.E.M. Abduh Pabbadjah
Ketua dari " D. D. I. "
Jalan Sultan Hassanudin
Pale - Palembang



Sesuai dengan Daftar tersebut:
Kepala Bagian Hukum Perdata,

(Pr. Gatot Tarumanahardja).-